



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Leong, 03 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Halmahera Blok B No. 2 Rt.005/rw.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Maulina, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Swasembada Iii A Nomor 20 Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

██████████
September 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Jasa Raharja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Halmahera Blok B No. 2 Rt.005/rw.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai Tergugat;

- ✓ Pengadilan Agama tersebut;
- ✓ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat /Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 546/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0365/201/III/1995, tertanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Taman Karang Baru Mataram selama \pm 3 tahun dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 pindah kerumah sendiri di Jalan Halmahera Blok B No. 2 RT.005/RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 2 orang anak yaitu :

[REDACTED]
[REDACTED] .2

2. Bahwa meskipun kedua anak tersebut sudah dewasa akan tetapi karena keduanya sangat dekat dengan Penggugat serta masih memerlukan perhatian khususnya dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut.

4. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya, seiring waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami persoalan tepatnya pada tahun 2002 dimana Tergugat mulai bermain api dengan seorang perempuan, dan terhadap persoalan perselingkuhan Tergugat ini oleh Kantor Tergugat telah dilakukan Mediasi dan saat Mediasi Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu berselingkuh, dan karena saat itu Penggugat melihat anak-anak yang masih kecil akhirnya mau memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah.

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata janji tinggal janji pada tahun 2007 Tergugat diam-diam masih menjalin hubungan dengan perempuan yang sama pada tahun 2002 tersebut dan Tergugat juga meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya Penggugat mengetahuinya karena ada beberapa orang yang datang menagih, kembali Kantor Tergugat melakukan mediasi dan mediasi ini dilakukan bukan atas laporan Penggugat akan tetapi Kantor Tergugat sendiri sudah mengetahui kelakuan Tergugat yang suka berselingkuh dan sering meminjam uang bahkan uang Kantor Tergugat pun pernah Tergugat gunakan diam-diam atas dasar inilah akhirnya Kantor Tergugat kembali memanggil Penggugat untuk melakukan Mediasi dan Penggugat kembali memaafkan Tergugat dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya apabila dilakukan maka itu akan menjadi jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat juga semua Gaji Tergugat akan diberikan kepada Penggugat dan Kantor Tergugat pun telah memberikan sanksi dengan menurunkan 2 golongan Tergugat. Dan Penggugat masih berharap Tergugat betul-betul bisa berubah saat itu dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

6. Bahwa setelah mediasi dilakukan bukannya membuat Tergugat berubah malah setahun belakangan ini Tergugat mulai berubah dan tidak pulang alasannya menjadi sopir taxi untuk mencari tambahan penghasilan akan tetapi Penggugat tidak pernah diberikan uang tamban untuk nafkah bahkan berapa jumlah gaji Tergugat sendiri termasuk tunjangan Tergugat yang diperoleh diluar gaji Penggugat tidak boleh ketahu. Dan sejak 1 tahun ini setiap hari jumat Tergugat pergi tanpa kabar dan baru pulang hari senin malam hal ini berlangsung hampir 1 tahun dan belakangan Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita Idaman lain lagi hal inilah yang menjadikan alasan Tergugat sering tidak pulang sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan secara baik-baik setiap ada persoalan malah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sikap Tergugat inilah yang membuat Penggugat tidak tahan meneruskan

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama Tergugat karena akan lebih banyak mudaratnya dari pada baiknya.

7. Bahwa Pucak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pada awal bulan September 2019 pertengkaran ini dipicu karena Tergugat yang kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga kebiasaan meminjam uang diam-diam masih Tergugat lakukan hal ini membuat Penggugat ketakutan karena banyak orang yang datang menagih sedangkan Tergugat tidak ada di rumah selain itu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah bisa berubah dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perang dingin tidak ada saling tegur sapa layaknya suami istri pada umumnya dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih hidup serumah akan tetapi sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja ranjang. Dan Tergugat juga pernah meninggalkan rumah tanpa kabar dari tanggal 5 juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019.

8. Bahwa dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

9. Bahwa Tergugat selaku seorang ayah tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kedua anak mereka dan Tergugat Pegawai Jasa Raharja maka Tergugat wajib memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan ke-2 (dua) orang anak dan nafkah untuk mantan istri

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama istri belum menikah tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan selain gaji Tergugat juga mendapatkan Tunjangan/Penghasilan yaitu :

1. **JASPRO (Jasa Produksi)**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan.
2. **INSENTIF**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.
3. **CUTI TAHUNAN**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.
4. **THR**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat mendapat Tunjangan/penghasilan diluar gaji maka Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian yang diperuntukkan untuk nafkah hidup dan pendidikan anak-anak.

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pencatatan sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

11. Bahwa di samping mempunyai 2 orang anak, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama/Harta Gono Gini berupa:

1 (satu) unit rumah permanen Tipe 36 yang berdiri di atas tanah seluas \pm 100 M2, dengan SHGB No. 34 atas nama [REDACTED], yang terletak di Jalan Halmahera Blok B No. 2 RT.005/RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudi
- Sebelah Timur : Jalan BTN

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suharno
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Bapak Marzuki sekarang tidak diketahui Pemilik.

Bahwa adapun harga jual rumah tersebut sekarang \pm sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dan sertifikat asli rumah tersebut saat ini masih dijadikan jaminan hutang di Bank BTN oleh Tergugat.

12. Bahwa oleh karena harta bersama pada posita poin 11 tersebut diatas diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka secara hukum harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama /harta Gono Gini Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan menyerahkan bagian masing-masing tanpa syarat.

13. Bahwa secara fisik harta bersama pada posita poin 11 masih dikuasai Penggugat dan Tergugat sertifikatnya masih dijaminkan di Bank BTN untuk membayar hutang Tergugat.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dan harta bersama Penggugat untuk seluruhnya.

2. [Redacted text block]

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun kedua anak tersebut sudah dewasa akan tetapi karena keduanya sangat dekat dengan Penggugat serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut.

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya pendidikan anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dari penghasilan Tergugat sebagai pegawai Jasa Raharja terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menetapkan secara hukum bahwa Tunjangan/Penghasilan Tergugat diluar gaji yaitu :

1. **JASPRO (Jasa Produksi)**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan.
2. **INSENTIF**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.
3. **CUTI TAHUNAN**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.
4. **THR**, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.

Untuk biaya pendidikan anak yang dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa .atau mandiri

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan hukum bahwa harta bersama (gono Gini) berupa yaitu 1 (satu) unit rumah permanen Tipe 21 yang berdiri di atas tanah seluas \pm 100 M2, dengan SHGB No. 34 atas nama **MOH. SYAFRUDIN**, yang terletak di Jalan

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Blok B No. 2 RT.005/RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudi
- Sebelah Timur : Jalan BTN
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suharno
- Sebelah Barat : Rumah Bapak....

Bahwa adapun harga jual rumah tersebut sekarang \pm sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dan sertifikat asli rumah tersebut masih dijadikan jaminan hutang di Bank BTN oleh Tergugat.

Adalah harta bersama (harta Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan bagian masing-masing atas 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

10. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dan harta bersama Penggugat untuk seluruhnya.

[REDACTED]

Bahwa meskipun kedua anak tersebut sudah dewasa akan tetapi karena keduanya sangat dekat dengan Penggugat serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut.

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya pendidikan anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dari penghasilan Tergugat sebagai pegawai Jasa Raharja terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menetapkan secara hukum bahwa Tunjangan/Penghasilan Tergugat diluar gaji yaitu :

JASPRO (Jasa Produksi), jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan.

INSENTIF, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.

CUTI TAHUNAN, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.

THR, jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat.

Untuk biaya pendidikan anak yang dibebankan kepada Tergugat terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan hukum bahwa harta bersama (gono Gini) berupa yaitu

- 1 (satu) unit rumah permanen Tipe 21 yang berdiri di atas tanah seluas \pm 100 M2, dengan SHGB No. 34 atas nama **MOH. SYAFRUDIN**, yang terletak di Jalan Halmahera Blok B No. 2 RT.005/RW.233, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudi
- Sebelah Timur : Jalan BTN
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suharno

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak....

Bahwa adapun harga jual rumah tersebut sekarang \pm sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dan sertifikat asli rumah tersebut masih dijadikan jaminan hutang di Bank BTN oleh Tergugat.

Adalah harta bersama (harta Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan bagian masing-masing atas 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim(Drs. H.Ishaq MH), sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat dan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Nopember 2019 dalam hal menyangkut Assesur sebagaimana terlampir dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271054303700005 yang dikeluarkan oleh kecamatan Selaparan tertanggal 26 Mei 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2.Potokopi Buku Kutipan Akte Nilah Nomor; 0365/201/III/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten lombok Barat tertanggal 23 Maretg 1995 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gili Trawangan No.15 Taman RT.002, Rw.230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Maret 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Halmahera Blok B No. 2 Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparan Kota Matarm sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sedah tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak mengulangi

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor



lagi akan tetapi perbuatan itu terus berlanjut dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke Penggugat menagih hutang dan Tergugat berjanji tidak akan berutang namun janjinya tidak ditepati;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan September 2019 karena Tergugat ingkar janji tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan berutang sehingga Penggugat dibuat pusing dengan ulah Tergugat karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di JKarang Jango RT.002, RW. 148, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 23 Maret 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Halmahera Blok B No. 2 Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparan Kota Matarm sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sedah tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi akan tetapi perbuatan itu terus berlanjut dengan perempuan tersebut;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke Penggugat menagih hutang dan Tergugat berjanji tidak akan berutang namun janjinya tidak ditepati;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan September 2019 karena Tergugat ingkar janji tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan berutang sehingga Penggugat dibuat pusing dengan ulah Tergugat karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang;
- .Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu'

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, (Drs. H. Ishaq, M.H.) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sedah tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi akan tetapi perbuatan itu terus berlanjut dengan perempuan tersebut;
2. Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke Penggugat menagih hutang dan Tergugat berjanji tidak akan berutang namun janjinya tidak ditepati;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan September 2019 karena Tergugat ingkar janji tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan berutang sehingga Penggugat dibuat pusing dengan ulah Tergugat karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat , Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan dalil-dalil angka .gugatn Penggugat oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon , replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sedah tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi akan tetapi perbuatan itu terus berlanjut dengan perempuan tersebut;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke Penggugat menagih hutang dan Tergugat berjanji tidak akan berutang namun janjinya tidak ditepati;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan September 2019 karena Tergugat ingkar janji tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan berutang sehingga Penggugat dibuat pusing dengan ulah Tergugat karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 1995 di kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Lombok Utara bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh kecamatan Selaparan bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 (██████████) saksi 2 (██████████) ██████████, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ...ketidak nharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiridan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sedah tidak harmonis sejak tahun 2002 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi akan tetapi perbuatan itu terus berlanjut dengan perempuan tersebut;
2. Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke Penggugat menagih hutang dan Tergugat berjanji tidak akan berutang namun janjinya tidak ditepati;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan September 2019 karena Tergugat ingkar janji tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan berutang sehingga Penggugat dibuat pusing dengan ulah Tergugat karena banyak orang yang datang untuk menagih hutang dan saksi- saksi-saksi sudah menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق.
وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Nopember 2019 yang isisnya pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat (pihak pertama) sanggup dan bersedia untuk memberikan biaya hidup untuk ke 2 (dua) anaknya setiap bulan sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat (pihak pertama) juga meminta tunjangan selain gaji berupa;
 - a. JASPRO (jasa Produksi) jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan.
 - b. INSENTIF (jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat;
 - c. CUTI TAHUNAN (jumlah perolehan Tergugat disesuaikan dengan besar gaji Tergugat;
 - d. THR (jumlah perolehan disesuaikan dengan besar gaji Tergugat)
 - e. Dan penghasilan lainnya;

Bahwa sesuai dengan uraian masing-masing tunjangan tersebut diatas maka pihak pertama meminta bagiannya yang diperlukan untuk anak-anak yang besarnya setengah bagian dari masing-masing tunjangan yang didapat untuk kebutuhan 2 anak-anak;

Menimbang bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga mempunyai harta bersama berupa;

.1. (satu) unit rumah tipe 36 seluas 100 M2 dengan SHGB no. 34 an. Moh. Syafrudin yang terletak di Jalan Halmahera Bolok B. 2 RT.005/RW.233 Kelurahan Rembeiga Kecamatan Selaparan Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sudi;
- Sebelah Timur : Jalan BTN;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak Suharno;
- Sebelah Barat : Dulu Rumah Bapak Marzuku sekarang tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang bahwa tentang harta tidak bergerak ini akan Pihak Pertama dan Pihak Kedua hibahkan kepada ke-2 anak tersebut dan akan dibuatkan Akte Hibah ke Notaris;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut maka Para Pihak berjanji untuk mengakhiri permasalahan hukum mengenai gaji, tunjangan dan harta bersama dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat tertanggal 4 Nopember 2019;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0,-	
Biaya Proses	R	50.000,0	
	p	0,-	
Biaya :	Rp	375.000,00,	
Pemanggilan	Rp	20.000.00-	
Biaya PNBP			
Relaas			
Biaya :	Rp	10.000,00,-	
Redaksi			
Biaya Materai :	Rp	6.000,00,-	
Jumlah :	Rp	491.000,00,-	
Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah			

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor